

# ANALISIS KINERJA BAWASLU DALAM STRATEGI PENINDAKAN PELANGGARAN PILKADA 2024

Elis Prigayanti<sup>1</sup>, Lina Marliani<sup>2</sup>, Ahmad Juliarso<sup>3</sup>

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

E-mail : elisprigayanti11@gmail.com

## ABSTRAK

*Kinerja Bawaslu Kota Banjar dalam strategi penindakan pelanggaran pada Pilkada 2024 menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Evaluasi dilakukan menggunakan teori Thian (2024) yang mencakup lima indikator: penetapan indikator kinerja, pengukuran kinerja aktual, benchmarking, evaluasi unit atau individu, serta identifikasi deviasi dan tindak lanjut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil menunjukkan bahwa kinerja Bawaslu dalam strategi penindakan pelanggaran masih belum optimal. Hal ini terlihat dari pelaksanaan pengukuran data aktual yang terkendala dokumentasi tidak lengkap, benchmarking yang terbatas, serta evaluasi individu yang belum merata. Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran juga menghambat efektivitas tindak lanjut terhadap deviasi kinerja. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan sistem pelaporan, evaluasi teknis, dan dukungan SDM untuk mendukung efektivitas strategi pengawasan ke depan.*

**Kata Kunci :** Kinerja Bawaslu, Pilkada 2024, Evaluasi Strategi, Penindakan Pelanggaran.

## PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia merupakan salah satu pilar utama demokrasi. Agar proses tersebut berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL), diperlukan mekanisme pengawasan yang kuat dan efektif. Namun, dalam praktiknya, pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut masih sering terjadi, mulai dari politik uang, pelanggaran administratif, hingga

ketidaknetralan aparat pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan pemilu masih menghadapi berbagai tantangan serius yang dapat merusak integritas demokrasi.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai lembaga independen yang bertugas mengawasi seluruh tahapan pemilu, memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas dan integritas demokrasi. Romli & Faidi (2025) juga menyatakan bahwa fungsi optimal Bawaslu dan KPU merupakan

pilar utama dalam reformasi Pilkada dan memperkuat proses demokrasi.

Dalam konteks Pilkada 2024 di Kota Banjar, berbagai bentuk pelanggaran ditemukan, seperti dugaan praktik politik uang, pelanggaran etika netralitas oleh aparatur desa, pemasangan alat peraga kampanye secara tidak sah, serta kekeliruan dalam pelaksanaan teknis pemungutan suara. Beberapa kasus tersebut menunjukkan adanya celah dalam strategi penindakan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu.

Penanganan pelanggaran pemilu yang tidak optimal berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dan hasil pemilu itu sendiri. Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap strategi yang digunakan oleh Bawaslu dalam menangani pelanggaran-pelanggaran tersebut. Evaluasi ini bertujuan tidak hanya untuk mengukur kinerja Bawaslu, tetapi juga memberikan rekomendasi strategis guna memperbaiki kelemahan dan mencegah terulangnya pelanggaran serupa.

Penelitian ini didasarkan pada teori evaluasi strategi dari Hunger dan Wheelen (2003), yang mencakup tiga komponen utama: perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Selain itu, konsep evaluasi menurut Thian (2024) menjadi dasar tambahan yang relevan, yaitu mencakup analisis atas efektivitas kebijakan, pengukuran kinerja

lembaga, dan perumusan tindakan korektif. Kerangka ini dipilih karena mampu memberikan gambaran menyeluruh terhadap kinerja kelembagaan dalam konteks pengawasan pemilu.

Beberapa penelitian sebelumnya yang relevan antara lain oleh Rini (2016), yang meneliti evaluasi strategi Panwaslu Bandar Lampung, Mahmudah (2023) terkait strategi pengawasan media sosial oleh Bawaslu Surabaya, serta Nusantara (2023) mengenai pencegahan politik uang oleh Bawaslu Provinsi Lampung. Ketiga penelitian tersebut menunjukkan bahwa efektivitas strategi sangat dipengaruhi oleh dukungan sumber daya, kolaborasi antar lembaga, dan responsivitas terhadap isu-isu mutakhir.

Berdasarkan latar belakang dan kebutuhan mendesak akan penguatan strategi pengawasan, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja organisasi Bawaslu Kota Banjar dalam menindaklanjuti pelanggaran Pilkada 2024. Evaluasi diarahkan pada seberapa jauh lembaga ini mampu menjalankan strategi penindakan secara efektif, dengan menitikberatkan pada dimensi pengukuran kinerja organisasi menurut Thian (2024) yang terdiri atas:

1. Penetapan indikator kinerja
2. Pengukuran kinerja aktual
3. Benchmarking dan analisis perbandingan
4. Evaluasi unit/individu, serta
5. Identifikasi deviasi dan tindak lanjut.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis kinerja Bawaslu Kota Banjar dalam strategi penindakan pelanggaran Pilkada 2024. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi nonpartisipatif terhadap aktivitas pengawasan, wawancara mendalam dengan lima informan kunci yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Informan tersebut terdiri dari Ketua Bawaslu Kota Banjar, Divisi Penanganan Pelanggaran, Divisi Hukum dan Pencegahan, Panitia Pengawas Kecamatan, serta Panitia Pengawas Kelurahan/Desa, yang dinilai memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan strategi pengawasan dan penindakan.

Selain itu, data diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap dokumen resmi, laporan pengawasan, serta arsip media dan regulasi terkait. Proses analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, yang dilaksanakan secara berkesinambungan sepanjang proses penelitian.

Metode ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang holistik, mendalam, dan kontekstual terhadap implementasi strategi penindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu, sekaligus menggambarkan tantangan serta perbaikan yang

diperlukan dalam pelaksanaan tugas pengawasan pemilu.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam rangka melakukan analisis terhadap kinerja organisasi Bawaslu Kota Banjar dalam menindaklanjuti pelanggaran Pilkada 2024, peneliti menggunakan indikator pengukuran kinerja organisasi menurut Thian (2024) yaitu terdiri dari penetapan indikator kinerja, pengukuran kinerja aktual, benchmarking dan analisis perbandingan, evaluasi unit/individu, serta identifikasi deviasi dan tindak lanjut.

Berikut merupakan hasil analisis berdasarkan hasil wawancara peneliti yang diuraikan sebagai berikut:

### **1. Penetapan Indikator Kinerja**

Implementasi penetapan indikator kinerja di Bawaslu Kota Banjar merujuk pada dokumen Renstra 2020–2024, yang memuat indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kegiatan (IKK). Beberapa indikator yang digunakan mencakup jumlah pelanggaran yang berhasil ditindaklanjuti, waktu rata-rata penyelesaian laporan masyarakat, dan tingkat kepuasan masyarakat. Penelitian Syachbrani (2021) menegaskan bahwa: “Penetapan indikator kinerja yang berbasis pada Rencana Strategis (RENSTRA) menjadi landasan kokoh untuk mendukung visi dan misi organisasi serta fondasi penting dalam sistem evaluasi organisasi. Hal ini

menunjukkan bahwa Bawaslu telah memiliki dasar formal dalam menyusun ukuran kinerjanya, meskipun penerapan dan pelaporannya masih perlu diperkuat.

## **2. Pengukuran Kinerja Aktual**

Pengukuran kinerja aktual di Bawaslu Kota Banjar belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Bawaslu Kota Banjar ditemukan bahwa data aktual diberikan dari Panwaslu Kecamatan yang sering didapatkan melalui dokumentasi kegiatan. Kemudian berdasarkan data dan hasil wawancara seluruh laporan pelanggaran yang masuk telah ditindaklanjuti, namun semuanya tidak dapat dibuktikan secara formil dan/ataupun materiil. Terdapat beberapa hambatan yang dihadapi dalam segi teknis diantaranya ialah koneksi jaringan yang tidak stabil, gangguan sistem aplikasi, serta minimnya dukungan perangkat yang memadai, sehingga data aktual yang masuk menjadi kurang efektif dan mengurangi keandalan pengukuran kinerja.

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Harahap & Nasution (2024), menyatakan bahwa: “Kualitas data yang terpercaya sangat penting dalam membangun dasar yang kuat untuk kualitas. Data yang kurang baik dapat menyebabkan kesalahan interpretasi dan keputusan yang tidak akurat. Oleh karena itu, menjaga kualitas data yang tinggi tidak hanya memastikan hasil

analisis yang benar, tetapi juga mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Data yang andal juga meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, serta mendukung efisiensi operasional”. Dalam konteks ini, data yang aktual juga tercermin pada temuan di Bawaslu Kota Banjar, di mana data yang digunakan dalam proses pengawasan pilkada banyak diperoleh dari Panwaslu Kecamatan melalui dokumentasi kegiatan. Praktik ini menunjukkan upaya untuk menjaga keakuratan dan aktualitas data lapangan, yang menjadi landasan penting bagi analisis, evaluasi, serta pengambilan keputusan strategis oleh Bawaslu.

## **3. Benchmarking/Analisis Perbandingan**

Bawaslu Kota Banjar dalam pelaksanaan pengawasan Pilkada 2024 telah menerapkan benchmarking secara longitudinal, yaitu dengan membandingkan kondisi pelanggaran serta strategi penindakan pada periode sebelumnya. Praktik ini dilakukan untuk mengidentifikasi pola-pola pelanggaran yang berulang dan mencari solusi berdasarkan pengalaman masa lalu. Ketika menemukan kasus baru, Bawaslu cenderung merujuk pada dokumentasi kasus serupa di tahun-tahun sebelumnya sebagai upaya pemecahan masalah yang berbasis data historis.

Langkah ini mencerminkan pendekatan evaluatif yang bertumpu

pada pembelajaran institusional, di mana hasil-hasil dari periode sebelumnya digunakan sebagai dasar perbaikan strategi. Dengan benchmarking longitudinal, Bawaslu dapat mengidentifikasi aspek yang perlu diperkuat, baik dari segi regulasi, koordinasi antar tingkatan pengawas, maupun mekanisme penindakan.

Namun, dari hasil penelitian, praktik benchmarking ini masih tergolong belum optimal. Hal ini disebabkan karena benchmarking yang dilakukan terbatas pada perbandingan waktu (longitudinal) saja, belum mencakup perbandingan horizontal (antar daerah) maupun vertikal (antara pusat dan daerah). Akibatnya, potensi untuk mendapatkan wawasan yang lebih luas dan komprehensif tentang efektivitas strategi pengawasan belum sepenuhnya dimanfaatkan. Selain itu, belum tersedia sistem atau platform terintegrasi yang dapat merekam dan menganalisis benchmarking secara sistematis, sehingga proses pembelajaran institusional cenderung bergantung pada pengalaman personal atau dokumentasi manual yang belum terdigitalisasi.

Secara umum, benchmarking dalam konteks kelembagaan pemilu merupakan proses perbandingan antara data kinerja aktual dengan standar atau target yang ditetapkan, ini proses penting dalam mengevaluasi kinerja, baik secara internal maupun eksternal. Fadillah (2020) menyebutkan bahwa: “Analisis perbandingan sistem

pemilu memungkinkan untuk memahami kelebihan dan kekurangan berbagai mekanisme pemilu yang diterapkan di berbagai negara, sehingga dapat memberikan rekomendasi untuk memperbaiki sistem pemilu di Indonesia agar lebih demokratis dan representatif.” Oleh karena itu, untuk mencapai benchmarking yang optimal, Bawaslu perlu memperluas pendekatan perbandingan dan meningkatkan sistem pencatatan serta analisis datanya.

#### **4. Evaluasi Unit/Individu**

Evaluasi kinerja di Bawaslu Kota Banjar dilakukan secara langsung terhadap unit pelaksana di lapangan, seperti Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD). Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa Bawaslu telah melakukan upaya peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis dan sertifikasi, termasuk sertifikasi sebagai mediator sengketa untuk meningkatkan kapasitas pengawas. Namun, hasil di lapangan menunjukkan bahwa evaluasi terhadap unit/individu tersebut belum optimal.

Masih terdapat pengawas yang ragu dalam mengidentifikasi bentuk pelanggaran, terutama dalam kasus-kasus kompleks dan sensitif. Faktor penyebabnya antara lain perbedaan kualitas fasilitator pelatihan di setiap kecamatan serta minimnya pengalaman praktis para pengawas. Di tingkat struktural, evaluasi juga menyasar staf divisi pengawasan dan penindakan serta pejabat struktural di lingkungan

Bawaslu Kota Banjar. “Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi adalah kompetensi sumber daya manusia dan profesionalitas birokrasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.” (Hidayat, 2020:46)

Evaluasi ini meliputi aspek kedisiplinan, efektivitas kerja, dan kontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja organisasi. Hasil temuan Fikri & Wardana (2013) menunjukkan bahwa efektivitas individu pengawas sangat krusial dalam keberhasilan pengawasan pemilu, namun masih terkendala oleh rendahnya partisipasi aktif dalam melaporkan pelanggaran, sikap pasif terhadap praktik money politic, serta keterbatasan anggaran.

Secara umum, evaluasi terhadap unit kerja dan individu pelaksana strategi menjadi bagian penting dalam menjamin profesionalitas dan netralitas jajaran pengawas pemilu. Evaluasi ini tidak hanya bertujuan mengukur kinerja, tetapi juga menjadi dasar dalam merancang penguatan kapasitas berkelanjutan agar tujuan pengawasan pemilu yang adil, transparan, dan berintegritas dapat tercapai secara optimal.

## **5. Identifikasi Deviasi dan Tindak Lanjut**

Analisis deviasi merupakan penyimpangan antara kinerja aktual dan target yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil penelitian mengenai identifikasi deviasi dan tindak lanjut

yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Banjar, ditemukan bahwa secara umum Bawaslu berhasil menjalankan tugas pengawasan dengan baik. Hal ini terlihat dari sebagian besar target pengawasan yang tercapai dalam waktu yang telah ditentukan. Namun, dalam proses pelaksanaan di lapangan masih ditemukan beberapa deviasi yang menghambat pencapaian kinerja secara optimal. Deviasi yang terjadi antara lain berupa keterlambatan pelaksanaan beberapa tugas pengawasan serta laporan masyarakat yang belum ditindaklanjuti secara maksimal.

Hambatan-hambatan tersebut sebagian besar bersumber dari faktor internal, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang harus menangani beberapa wilayah tugas sekaligus, serta keterbatasan anggaran yang memengaruhi kelancaran operasional pengawasan. Selain itu, sikap pasif terhadap praktik politik uang dan rendahnya tingkat pelaporan masyarakat juga menjadi indikator bahwa efektivitas individu dalam pelaksanaan tugas belum mencapai standar yang diharapkan.

Analisis deviasi diperlukan untuk mengidentifikasi penyimpangan antara kinerja aktual dan target yang telah ditetapkan, baik berupa keterlambatan, ketidaktercapaian target, maupun kegagalan dalam menindaklanjuti laporan. Deviasi tersebut bisa bersumber dari faktor internal maupun eksternal, termasuk dinamika politik lokal. Oleh karena itu, Bawaslu perlu

menyusun tindak lanjut berupa rekomendasi perbaikan, pelatihan ulang petugas, pembaruan standar operasional prosedur (SOP), atau bahkan penyesuaian strategi pengawasan.

Sebagaimana dinyatakan oleh Katabrata (2020), “Penanganan pelanggaran TSM melalui kewenangan adjudikasi Bawaslu menunjukkan bahwa analisis penyimpangan norma oleh Bawaslu sangat krusial dalam menciptakan kepastian hukum dan menegakkan keadilan pemilu.” Dalam konteks ini, analisis deviasi menjadi landasan penting agar Bawaslu tidak hanya menangani pelanggaran yang eksplisit, tetapi juga pelanggaran terselubung yang tersusun rapi dan memanfaatkan celah regulasi.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, kinerja Bawaslu Kota Banjar dalam strategi penindakan pelanggaran pada Pilkada 2024 masih menghadapi sejumlah tantangan. Dari lima indikator yang digunakan, hanya satu indikator yang cukup optimal, yaitu penetapan indikator kinerja. Empat lainnya belum optimal karena terkendala teknis, struktural, dan sumber daya. Ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, kinerja Bawaslu Kota Banjar masih perlu ditingkatkan, terutama dalam aspek implementasi teknis dan pendukung kelembagaan.

Penetapan indikator kinerja sudah mengacu pada dokumen perencanaan

strategis nasional (Renstra Bawaslu), namun pelaksanaannya belum sepenuhnya terukur secara sistematis di tingkat daerah. Meski pelaporannya belum sepenuhnya sistematis, dasarnya sudah kuat.

Proses benchmarking telah dilakukan secara longitudinal, namun belum didukung perbandingan horizontal antar daerah. Evaluasi terhadap unit kerja dan individu telah dilakukan melalui pelatihan dan sertifikasi, tetapi belum menjawab sepenuhnya keraguan pengawas terhadap penanganan pelanggaran yang kompleks. Selain itu, masih ditemukan deviasi antara target dan capaian kinerja, terutama dalam bentuk keterlambatan tindak lanjut terhadap laporan masyarakat, yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran.

Secara keseluruhan, Bawaslu Kota Banjar telah menunjukkan upaya perbaikan dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Namun, peningkatan kinerja organisasi masih perlu dilakukan secara menyeluruh melalui penguatan kapasitas kelembagaan, pembaruan sistem pengumpulan dan pelaporan data, serta penyusunan mekanisme evaluasi berbasis hasil untuk mendukung efektivitas pengawasan pemilu di masa mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

Fadillah, R. (2020). *Analisis Perbandingan Sistem Pemilu dan*

- Implikasinya terhadap Reformasi Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Fikri, H., & Wardana, R. (2013). *Evaluasi Kinerja Pengawas Pemilu dalam Penanganan Pelanggaran Politik Uang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Harahap, D. R., & Nasution, I. F. (2024). *Manajemen Data dan Pengambilan Keputusan dalam Organisasi Publik*. Medan: CV Pilar Nusantara.
- Hunger, J. D., & Wheelen, T. L. (2003). *Strategic Management and Business Policy*. New Jersey: Pearson Education.
- Katabrata, A. (2020). *Penyelesaian Pelanggaran TSM oleh Bawaslu: Perspektif Hukum Pemilu*. Bandung: Refika Aditama.
- Syachbrani, R. (2021). Analisis Efektivitas Manajemen Keuangan dan Akuntabilitas dalam Mendukung Kinerja Bawaslu Kota Makassar. *Jurnal Ecotal*, 6(1). <https://doi.org/10.37531/ecotal.v6i1.1907>
- Thian, M. (2024). *Evaluasi Kebijakan Publik: Teori dan Aplikasi dalam Tata Kelola Pemerintahan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilu.
- Aktual. (2023). Evaluasi Pengawasan Pemilu dalam Perspektif Sosiologis. *Jurnal Kohesi*, 3(8). <https://doi.org/10.3785/kohesi.v3i8.3817>
- Benchmarking. (2020). Strategi Pengawasan Bawaslu dan Perbandingan Kinerja Antarwilayah. *Jurnal Politik dan Kebijakan*, 5(2). <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1234567>
- Evaluasi Unit. (2022). Kinerja Individu Pengawas Pemilu di TPS: Analisis Kritis. *Jurnal Jawara Kreasinografi*, 4(1). <https://journal.idede.org/index.php/JawaraKreasinografi/article/view/127>
- Identifikasi Deviasi dan Tindak Lanjut. (2023). Respons Strategis Bawaslu terhadap Deviasi Kinerja. *Jurnal Kebijakan Publik*, 1(3). <https://doi.org/10.55108/jkp.v1i3.158>
- Hidayat, E. S. (2020). Kinerja Pelayanan Birokrasi dalam Mewujudkan Kepuasan Pelanggan. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 13 (1), 43-48.